



**PUTUSAN**

**No. 2005 K/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan  
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: PAULUS alias ACIN;
Tempat Lahir	: Tebing Tinggi;
Umur/ tanggal lahir	: 45 Tahun/ 15 Juni 1965;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan T. Hasyim Kelurahan Bandarsono, Kecamatan Pad Tinggi, Medan Sumatera Utara (KTP) Unit 0503 dan 17 City Resort, Kelurahan Cengkareng Timur, Cengkareng, S
Agama	: Budha;
Pekerjaan	: Tuna Karya;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2010 sampai dengan tanggal 28 Juli 2010;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2010 sampai dengan tanggal 6 September 2010;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (I) sejak tanggal 7 September 2010 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2010;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (II) sejak tanggal 7 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 5 November 2010;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 16 November 2010;

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 2005 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2010 sampai dengan tanggal 16 Desember 2010;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2010 sampai dengan tanggal 30 Desember 2010;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2010 sampai dengan tanggal 28 Februari 2011;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan tanggal 30 Maret;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Maret 2011 sampai dengan tanggal 20 April 2011;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 April 2011 sampai dengan tanggal 19 Juni 2011;
12. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung RI atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 19 Juli 2011;
13. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Nomor : 1957/2011/S.838.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 9 September 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2011;
14. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor : 1958/2011/MA tanggal 9 September 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2011;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Nomor : 2951/2011/S.838.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 8 Desember 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Desember 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa :

Primair

Bahwa ia Terdakwa Paulus Alias Acin dan saksi Bertu Kusnowirjono Alias Liang Chok Chsun Alias Acun (berkas perkara lain) bersama dengan Fauzi (DPO) dan Dede (DPO) pada hari Kamis, tanggal 08 Juli 2010 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2010, bertempat di Unit 0503 dan unit 1708 Tower Bougenville Apartemen City Resort Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, secara tanpa hak atau melawan hukum telah bersepakat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ecstasy beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mula kejadian ketika saksi Bertu Kusnowirjono Alias Liang Chok Chsun Alias Acun (berkas perkara lain) sudah lebih dahulu tertangkap oleh saksi AKP Tri Munawar dari Tim Narkoba Polda Metro Jaya, pada tanggal 08 Juli 2010 sekitar jam 04.00 Wib di kamar 133 Hotel Bintang Baru Jalan Dr. Soetomo Pasar Baru Jakarta Pusat dengan barang bukti 1,5 (satu koma lima) gram narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir Narkotika jenis Ecstasy;
- Bahwa selanjutnya terhadap saksi Bertu Kusnowirjono Alias Liang Chok Chsun Alias Acun (berkas perkara lain) dilakukan interogasi dan hasil interogasi tersebut saksi Bertu Kusno Wirjono Alias Liang Chok Chsun Alias Acun menerangkan bahwa sejak awal April 2010 sampai dengan Juli 2010 telah menerima penyerahan Ecstasy dari Terdakwa Paulus Alias Acin seluruhnya sekitar 35.000 butir yang penyerahannya dilakukan secara bertahap antara 2.000 s/d 3.000 butir setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali, selain itu pada tanggal 28 juni 2010 saksi Bertu Kusno Wirjono Alias Liang Chok Chsun Alias Acun diajak Terdakwa main ke unit 0503 kemudian malam harinya tidur di unit 1708 Tower Bougenville Apartemen City Resort;
- Bahwa Pertengahan bulan Maret 2010 saksi Bertu Kusno Wirjono Alias Liang Chok Chsun Alias Acun (berkas perkara lain) bertemu dengan Fauzi (DPO) di rumah kostnya di Jalan Keselamatan kemudian ditawarkan pekerjaan untuk mengantar Ecstasy dengan diberi upah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) per butir, selain itu saksi Bertu dikenalkan dengan Terdakwa Paulus Alias Acin oleh Fauzi di rumah kostnya di Jalan Keselamatan Jakarta Barat;
- Bahwa pada awal bulan April 2010 saksi ditelpon oleh Terdakwa Paulus Alias Acin karena disuruh Fauzi untuk mengantar Ecstasy kepada saksi, kemudian saksi meminta agar diantar kerumah kostnya di Barak N0. 2 lantai 2 Jalan KH. Zaenul Arifin Blok B3 No. 8/9 Tamansari Jakarta Barat, sekitar satu jam kemudian Terdakwa datang kerumah kost saksi Bertu

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 2005 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyerahkan 2.000 (dua ribu) butir Ecstasy yang disimpan dalam amplop dan dimasukkan dalam kantong plastik;

- Sekitar sepuluh menit setelah menerima penyerahan ecstasy dari Terdakwa Paulus Alias Acin, saksi ditelpon Fauzi (DPO) disuruh untuk menyerahkan 2.000 (dua ribu) butir Ecstasy tersebut kepada DEDI (DPO), selain itu FAUZI juga memberikan noma hand phone untuk komunikasi, setelah berkomunikasi dengan Dedi (DPO) kemudian saksi Bertu menyerahkan 2.000 (dua ribu) butir Ecstasy kepada Dedi dipinggir Jalan Mangga Besar XIII Jakarta Barat;
- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan dan penangkapan oleh saksi AKP Tri Munawar dan saksi Tri Murwanto, SH dari Tim Narkoba Polda Metro Jaya bersama dengan saksi Benidictus Tri BP dan saksi Benidictus Tri BP dari Direktorat IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Mabes Polri melakukan kerjasama untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Paulus Alias Acin;
- Sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa Paulus Alias Acin yang pada saat itu sedang berjalan kaki di pintu gerbang Apartemen berhasil ditangkap, setelah diinterogasi Terdakwa mengaku tinggal di unit 0503 Tower Bougenville Apartemen City Resort kemudian Terdakwa Paulus Alias ACIN dibawa ke unit 0503 dan unit 1708 Tower Bougenville Apartemen City Resort Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat untuk melakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi Tatang dan saksi Endang Irtana selaku security Tower Bougenville City Resort, selain itu saksi Tri Murwanto membawa saksi Bertu Kusnowirjono Alias Liang Chok Chsun Alias Acun dipertemukan untuk dikonfrontir, kemudian saksi Bertu Kusnowrjono Alias Liang Chok Chsun Alias Acun membenarkan bahwa Terdakwa tersebut yang telah menyerahkan Ecstasy kepada saksi Bertu sejak awal April 2010 s/d Juli 2010;
- Setelah saksi Akp Tri Munawar dan saksi Tri Murwanto, SH dari Tim Narkoba Polda Metro Jaya bersama dengan saksi Benidictus Tri BP dan saksi Benidictus Tri. BP dari Direktorat IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Mabes Polri melakukan penggeledahan di unit 0503 dan unit 1708 Tower Bougenville Apartemen City Resort Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat telah menemukan dan menyita barang bukti, kemudian didata dan diberi kode barang bukti dengan rinciannya sebagai berikut :

Barang Bukti yang disita dari Unit 0503 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH		KODE BB
		SATUAN	ISI BRUTTO	
01	Plastik klip masing-masing berisi Ecstasy :	5 buah		
	a Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	a.01
	b Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	a.02
	c Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	a.03
	d Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo HATI	1 buah	btr/75 gr	a.04
	e Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo HATI	1 buah	btr/75 gr	a.05
02	Ecstasy Hijau	1 buah	btr/75 gr	a.06
03	Plastik steri Acid FL-2840 berisi serbuk/Kristal putih	1 buah	gr	a.07
04	Tabung saringan dan penjepit mesin	1 paket	-	a.08
05	Mesin cetak	1 buah	-	a.09
06	Alat cetak logo	11 buah	-	a.10
07	Impulse seler	1 buah	-	a.11
08	Alat-alat kunci	1 set	-	a.12
09	Skop kecil	1 buah	-	a.13
10	Aluminium foil	1 buah	-	a.14
11	Plastik klip sedang	1 buah	-	a.15
12	Loyang plastic warna Biru	2 buah	-	a.16
13	Buku tulis Little Sallor berisi catatan tulisan tangan	1 buah	-	a.17
14	Tanda terima pemesanan property tanggal 19 Mei 2010	1 lembar	-	a.18
15	Kwitansi sewa Apartemen City Resort Rp. 25.000.000	1 lembar	-	a.19
16	Kwitansi jaminan rekening listrik, air Rp. 3.000.000	1 lembar	-	a.20
17	Perjanjian sewa menyewa PAULUS 20-5-2010	4 lembar	-	a.21
18	Foto copy form hunian apartemen atas nama PAULUS	1 lembar	-	a.22
19	Sebuah KTP NIK : 02.5201.150665.0001 a.n PAULUS	1 lembar	-	a.23
20	Handphone Nokia 1202 & simcard No 0812-8377-1365	1 buah	-	a.24

Barang bukti yang disita dari unit 1708 :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH		KODE BB
		SATUAN	ISI BRUTTO	
01	Plastik klip masing-masing berisi Ecstasy :	21 buah		
	a Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/73 gr	A.01
	b Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.02
	c Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.03
	d Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.04
	e Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.05
	f Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/74 gr	A.06
	g Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.07
	h Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.08
	i Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.09
	l Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.10
	k Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.11

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 2005 K/Pid.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	l	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/74 gr	A.12
	m	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.13
	n	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.14
	o	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.15
	p	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.16
	q	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.17
	r	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/73 gr	A.18
	s	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.19
	t	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/76 gr	A.20
	u	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.21
02		Ektasy Biru logo EIGNER	1 buah	btr/75 gr	A.22
03		Ektasy Hijau	1 buah	btr/66 gr	A.23
04		Ektasy Orange muda logo GOBER	1 buah	btr/23 gr	A.24
05		Ektasy Merah muda logo JBL	1 buah	btr/18 gr	A.25
06		Ektasy Biru logo EIGNER	1 buah	btr/10 gr	A.26
07		Ektasy Merah muda logo JBL	1 buah	btr/4 gr	A.27
08		Ektasy Kuning logo Batman dan JBL	1 buah	btr/1 gr	A.28
09		Loyang plastik berisi serbuk orange muda	1 buah	.000 gr	A.29
10		Loyang aluminium kotak berisi serbuk hijau muda	1 buah	gr	A.30
11		Loyang plastik orange berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.31
12		Loyang plastik biru berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.32
13		Kardus WRP berisi :			
	a	Plastik klip berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.33.1
	b	Plastik klip berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.32.2
	c	Plastik klip berisi serbuk kecoklatan	1 buah	gr	A.33.3
14		Nampan plastik biru berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.34
15		Loyang aluminium kotak	4 buah	-	A.35
16		Loyang aluminium bulat	1 buah	-	A.36
17		Plastik klip besar berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.37
18		Plastik klip besar berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.38
19		Plastik berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.39
20		Plastik klip besar berisi serbuk putih	1 buah	.250 gr	A.40
21		Pewarna orange	1 buah	gr	A.41
22		Pewarna merah	1 buah	gr	A.42
23		Pewarna biru	1 buah	gr	A.43
24		Pewarna merah	1 buah	gr	A.444
25		Pewarna putih	1 buah	gr	A.45
26		Plastik berisi kristal putih	1 buah	gr	A.46
27		Plastik berisi kristal putih	1 buah	gr	A.47
28		Toples kuning	1 buah	gr	A.48
29		Toples hijau	1 buah	gr	A.49
30		Toples hijau	1 buah	gr	A.50
31		Botol plastik kecil orange	1 buah	gr	A.51
32		Oven merk KIRIN	1 buah	-	A.52
33		Timbangan elektrik merk CAMRY	1 buah	-	A.53
34		Saringan	1 set	-	A.54
35		Mortir	1 set	-	A.55
36		Plastik kiloan	1 set	-	A.56
37		Mesin cetak manual	1 set	-	A.57
38		Alat cetak logo	8 buah	-	A.58
39		Kunci kamar 1708 Apartemen City Resort	1 buah	-	A.59

- Bahwa pada akhir Maret 2010 Terdakwa Paulus Alias Acin telah diajari mencetak ecstasy oleh Fauzi (DPO) menggunakan bahan dan peralatan milik Fauzi (DPO), kemudian sejak awal April 2010 telah disuruh oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzi untuk mencetak ecstasy ditempat tinggalnya di unit 2252 Apartemen Atap Merah (Red Top) di Jalan Pecenongan Jakarta Pusat;

- Pada tanggal 21 Mei 2010 Terdakwa Paulus Alias Acin dan Fauzi memindahkan bahan dan peralatan cetak ecstasy dari unit 2252 Apartemen Atap Merah (Red Top) di Jalan Pecenongan, Jakarta Pusat ke unit 0503 Tower Bougenville Apartemen City Resort dan mulai saat itu Terdakwa Paulus Alias Acin disuruh oleh Fauzi untuk bekerja mencetak ecstasy di unit 0503;
- Pada pertengahan bulan Juni 2010 Terdakwa dan Fauzi memindahkan bahan untuk membuat ecstasy dan ecstsy yang sudah jauh dari unit 0503 di unit 1708 Tower Bougenville Aparteme City Resort Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, tetapi Fauzi meminta Terdakwa Paulus Alias Acin apabila mencetak ecstasy agar tetap dikerjakan di unit 0503;
- Bahwa bahan dan alat yang digunakan untuk mencetak ecstasy disiapkan oleh Fauzi (DPO) sedangkan seluruh ecstasy yang pernah dicetak telah diserahkan oleh Terdakwa Paulus Alias Acin kepada Acun atas suruhan Fauzi, sehingga dalam melakukan pekerjaan tersebut Terdakwa PAULUS Alias Acin menerima imban atau upah dari Fauzi sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) perbutir ecstasy;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2010 sekitar pukul 13,00 Wib Terdakwa dan Fauzi (DPO) menemui saksi Sera Regina di kantor Emerald Real Estate Agent Taman Palem bermaksud ingin menyewa apartemen, kemudian saksi Sera Regina menawarkan unit 0503 Tower Bougenville Apartemen City Resort dengan harga sewa Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) selama satu tahun, kemudian Terdakwa dan FAUZI menyetujuinya dan membayar uang muka sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pelunasannya akan dilakukan pada tanggal 20 Mei 2010 kemudian saksi menyerahkan kunci unit 0503 kepada Terdakwa;
- Pada tanggal 16 Juni 2010 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa dan FAUZI (DPO) datang lagi menemui saksi SERA REGINA di kantor Emerald Real Estate Agent Taman Palem untuk menyewa apartemen, saksi menawarkan unit 1708 Tower Bougenville Apartemen City Resort dengan harga sewa Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama satu tahun kemudian FAUZI menyetujui dan menandatangani perjanjian sewa menyewa dan pada tanggal 17 Juni 2010 saksi menyerahkan kunci unit

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 2005 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1708 kepada FAUZI (DPO), dan telah dilakukan penyitaan barang bukti dari saksi SERA REGINA berupa foto copy :

- Perjanjian sewa menyewa unit 1708 Apartemen City Resort Tower Bougenville Jakarta Barat tanggal 16 juni 2010 atas nama FAUZI ;
- Kwitansi penerimaan uang dari FAUZI tanggal 17 Juni 2010 sebesar Rp. 15.500.000,- ;
- Kwitansi penerimaan uang dari FAUZI tanggal 17 Juni 2010 sebesar Rp. 3.000.000,-;
- Kartu tanda Penduduk (KTP) No. 14.71.04.1 004.i.35482.06 atas nama FAUZI;
- Bahwa surat Direktur IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri pada tanggal 08 Juli 2010 penyidik telah meminta bantuan ahli dari Puslabfor Bareskrim Polri untuk melakukan olah TKP dan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris terhadap barang bukti yang ditemukan di unit 0503 Apartemen City Resort dan sesuai hasil dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 1694/KNF/2010 tanggal 03 Agustus 2010 perihal Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti di Kamar Apartemen yang beralamat di Apartemen City Resort Kamar 0503 Tower Bougenville Cengkareng Jakarta Barat, menyimpulkan bahwa :
  1. Dari hasil pemeriksaan secara teknis di TKP disimpulkan bahwa barang bukti yang positif mengandung Metamfetamina adalah barang bukti kode a.1 s/d a.3;
  2. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :
    - a. Barang bukti kode a.1 s/d a.5 positif mengandung Metamfetamina, Kafein, Ketamine dan Methorphan;
    - b. Barang bukti kode a.6 dan a.8 positif mengandung Metamfetamina;
    - c. Barang bukti kode a.7 adalah Asam sitrat  
Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa surat Direktur IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri pada tanggal 08 Juli 2010 penyidik telah meminta bantuan ahli dari Puslabfor Bareskrim Polri untuk melakukan olah TKP dan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris terhadap barang bukti yang ditemukan di unit 1708 Apartemen City Resort dan sesuai hasil dalam Berita Acara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 1694/KNF/2010 tanggal 03 Agustus 2010 perihal Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti di Kamar Apartemen yang beralamat di Apartemen City Resort Kamar 1708 Tower Bougenville Cengkareng Jakarta Barat, menyimpulkan bahwa :

1. Dari hasil pemeriksaan secara tehnik di tempat kejadian perkara disimpulkan bahwa Barang bukti yang positif mengandung Metamfetamina adalah barang bukti kode A. 1 s/d kode A. 21, kode A. 24, A. 35 dan A. 36;
2. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :
  - a. Barang bukti kode A. 1 s/d A. 28 positif mengandung Metamfetamina, Kafein, Ketamine dan Methorphan;
  - b. Barang bukti kode A. 30, A. 33,3 dan A. 45 positif mengandung Metamfetamina ;
  - c. Barang bukti kode A. 29 mengandung Kafein dan Ketamin
  - d. Barang bukti kode A. 31 dan A. 38 adalah Laktosa ;
  - e. Barang bukti kode A. 32, A. 34 dan A. 37 mengandung Methorphan ;
  - f. Barang bukti kode A. 33.1 mengandung Oekstromethorpan dan Ketamin ;
  - g. Barang bukti kode A. 33.2, A. 46 mengandung Ketamin;
  - h. Barang bukti kode A. 39 adalah Talk;
  - i. Barang bukti kode A. 40 adalah Avicel;
  - j. Barang bukti kode A. 41 s/d A. 44 dan A. 48 s/d A. 51 pewarna makanan;
  - k. Barang bukti kode A. 47 adalah Menthol;

Dengan keterangan bahwa Metametamina terdapat pada nomor urut 61 terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Paulus Alias Acin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Paulus Alias Acin dan saksi Bertu Kusnowirjono Alias Liang Chok Chsun Alias Acun (berkas perkara lain) bersama dengan Fauzi (DPO) dan Dede (DPO) pada hari Kamis, tanggal 08 Juli 2010 sekira jam 15.00 Wib atau

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 2005 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2010, bertempat di Unit 0503 Tower Bougenville Apartemen City Resort Cengkareng Jakarta Barat, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa Paulus Alias Acin Bertu Kusnowirjono Alias Liang Chok Chsun Alias Acun (berkas perkara lain) dan secara tanpa hak atau melawan hukum telah bersepakat memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I jenis Shabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Maret 2010 Terdakwa diajak tinggal bersama Fauzi di unit 2252 Apartemen Atap Merah (Red-Top) di Jalan Pecenongan Jakarta Pusat, kemudian diajari cara meracik bahan untuk membuat Ecstasy dan diajari cara mencetak pil Ecstasy oleh Fauzi (DPO) menggunakan bahan dan peralatan yang disiapkan oleh Fauzi, dan cara meracik dan mencetak pil Ecstasy dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  1. Menimbang 175 gram serbuk putih dan dimasukkan ke dalam loyang stenless;
  2. Menimbang 75 gram Cafein dimasukkan ke dalam loyang stenless;
  3. Menimbang 50 gram Microcel dimasukkan ke dalam loyang stenless;
  4. Menuangkan 1/8 sendok pewarna dimasukkan ke dalam loyang stenless;
  5. Mengaduk adonan dalam loyang stenless dengan sendok semen;
  6. Memasukkan adonan ke dalam oven selama 10 menit;
  7. Adonan yang sudah kering dan dingin kemudian dilayak;
  8. Menimbang 20 gram shabu dan dimasukkan kedalam cobek untuk dihaluskan kemudian dicampurkan dengan adonan dalam loyang stenless dan diaduk dengan sendok semen hingga rata;
  9. Adonan dimasukkan ke dalam lobang cetakan pada mesin pencetak kemudian dipres dengan cara menarik tangkai pada mesin cetak;
  10. Pil Ecstasy dihitung dan dimasukkan dalam plastic klip masing-masing 500 butir;
- Bahwa awal April 2010 Terdakwa Paulus Alias Acin disuruh oleh Fauzi (DPO) untuk mencetak 2.000 (dua ribu) butir Ecstasy agar diserahkan kepada saksi Bertu Kusnowirjono Alias Liang Chok Chsun Alias Acun (berkas perkara lain), setelah selesai mencetak Ecstasy Terdakwa menghubungi saksi Bertu Kusnowirjono Alias Liang Chok Chsun Alias Acun melalui handphonenya nomor 0878-8600338 dan menjelaskan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa Paulus disuruh menyerahkan 2.000 butir Ecstasy kepada saksi Bertu Kusnowirjono Alias Liang Chok Chsun Alias Acun, kemudian saksi BERTU meminta agar Ecstasy diantar kerumah kostnya di Barak No. 2 lantai 2 Jalan KH. Zaenal Arifin Blok B3 No. 8/9 Kelurahan Krukut, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, setelah itu Terdakwa Paulus membawa 2.000 butir Ecstasy yang disimpan dalam amplop dimasukan dalam kantong plastik menggunakan angkutan umum menuju rumah kost saksi Bertu, kemudian Ecstasy diserahkan kepada saksi Bertu di kamar kostnya sehingga tidak diketahui oleh orang lain;

- Bahwa Pertengahan bulan Maret 2010 saksi Bertu Kusnowirjono Alias Liang Chok Chsun Alias Acun (berkas perkara lain) bertemu dengan Fauzi (DPO) di rumah kostnya di Jalan Keselamatan kemudian ditawarkan pekerjaan untuk mengantar Ecstasy dengan diberi upah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) per butir, selain itu saksi Bertu dikenalkan dengan Terdakwa Paulus Alias ACIN oleh Fauzi di rumah kostnya di Jalan Keselamatan Jakarta Barat;
- Bahwa pada awal bulan April 2010 saksi ditelpon oleh Terdakwa Paulus Alias Acin karena disuruh Fauzi untuk mengantar Ecstasy kepada saksi, kemudian saksi meminta agar diantar kerumah kostnya di Barak No. 2 lantai 2 Jalan KH. Zaenul Arifin Blok B3 No. 8/9 Tamansari Jakarta Barat, sekitar satu jam kemudian Terdakwa datang kerumah kost saksi Bertu dan menyerahkan 2.000 (dua ribu) butir Ecstasy yang disimpan dalam amplop dan dimasukkan dalam kantong plastik;
- Sekitar sepuluh menit setelah menerima penyerahan ecstasy dari Terdakwa Paulus alias Acin, saksi ditelpon Fauzi (DPO) disuruh untuk menyerahkan 2.000 (dua ribu) butir Ecstasy tersebut kepada Dedi (DPO), selain itu Fauzi juga memberikan nomor handphone untuk komunikasi, setelah berkomunikasi dengan Dedi (DPO) kemudian saksi Bertu menyerahkan 2.000 (dua ribu) butir Ecstasy kepada Dedi dipinggir Jalan Mangga Besar XIII Jakarta Barat;
- Bahwa setelah itu seminggu sekali atau seminggu dua kali, Terdakwa Paulus disuruh oleh Fauzi untuk mencetak Ecstasy dalam sekali mencetak sebanyak 2.000 s/d 3.000 butir, kemudian diserahkan kepada saksi Bertu ditempat dan dengan cara yang sama ketika pertama kali menyerahkan Ecstasy kepada saksi Bertu, dalam penyerahan berikutnya Terdakwa Paulus selalu dititipi uang dari Fauzi (DPO) untuk diserahkan kepada saksi Bertu;

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 2005 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2010 Terdakwa diajak Fauzi datang ke Emerald Real Estate Agent di Taman Palem untuk menyewa Apartemen, setelah ditawarkan dan melihat secara fisik unit 0503 Tower Bougenville Apartemen City Resort Fauzi menyetujuinya, sehingga FAUZI memberi uang kepada tersangka Paulus sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar uang muka dan menandatangani surat tanda pemesanan properti;
- Pada tanggal 20 Mei 2010 sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa Paulus bersama Fauzi datang lagi ke Emerald Taman Palem untuk melunasi sewa unit 0503 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang deposit jaminan pembayaran rekening air, rekening listrik, IKKR dan kerusakan bangunan akibat pemakaian pihak penyewa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga dibuatkan kwitansi tanda terima uang dari saksi Sera Regina masing-masing tanggal 20 Mei 2010 dan menandatangani surat perjanjian sewa menyewa unit 0503 Tower Bougenville Apartemen City Resort tertanggal 20 Mei 2010, setelah selesai kemudian Terdakwa Paulus menerima penyerahan kunci unit Tower Bougenville Apartemen City Resort;
- Pada tanggal 21 Mei 2010 Terdakwa Paulus dan Fauzi mengemas Ecstasy, bahan untuk membuat Ecstasy dan mesin cetak Ecstasy yang berada di unit 2252 Apartemen Atap Merah (Red-Top) di Jalan Pecenongan Jakarta Pusat dengan cara dimasukkan kedalam kardus, kemudian Terdakwa dan Fauzi bawa menggunakan taksi dan disimpan di unit 0503 Tower Bougenville Apartemen City Resort, sehingga sejak saat itu terdakwa Paulus disuruh Fauzi untuk mencetak Ecstasy di unit 0503 sampai dengan Terdakwa ditangkap penyidik pada tanggal 08 Juli 2010;
- Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2010 FAUZI dan Terdakwa memindahkan Ecstasy, bahan untuk membuat Ecstasy dan mesin cetak Ecstasy dari unit 0503 ke unit 1708 Tower Bougenville Apartemen City Resort yang telah disewa oleh Fauzi tanpa sepengetahuan Terdakwa Paulus, setelah selesai kemudian Fauzi menyerahkan kunci unit 1708 kepada Terdakwa Paulus dan meminta apabila bekerja mencetak Ecstasy agar tetap di unit 0503, selama meracik dan mencetak pil Ecstasy yang seluruh hasilnya diserahkan kepada saksi Bertu sejak awal April 2010 sampai dengan 08 Juli 2010, Terdakwa Paulus telah menerima imbalan dari Fauzi yang diberikan secara tunai dan bertahap seluruhnya antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan perhitungan bahwa Ecstasy yang dicetak sekitar 30.000 s/d 35.000 butir dikalikan upah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per butir Ecstasy;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2010 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa Paulus ketika sedang berjalan kaki dipintu gerbang Tower Bougenville Apartemen City Resort Cengkareng Jakarta barat, telah ditangkap oleh saksi AKP Anthony MB, saksi Iswantoro Sutopo dan saksi Benidictus Tri. BP kemudian Terdakwa Paulus dibawa ketempat tinggalnya di unit 0503 dan unit 1708 Tower Bougenville Apartemen City Resort, saat itu Terdakwa dipertemukan dengan saksi Bertu, selanjutnya polisi melakukan penggeledahan unit 0503 dan unit 1708 dengan disaksikan oleh Terdakwa Paulus, saksi Bertu dan saksi Tatang dan Endang Irtana selaku Security Apartemen sebagai berikut :

Barang Bukti yang disita dari Unit 0503 :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH		KODE BB
		SATUAN	ISI BRUTTO	
01	Plastik klip masing-masing berisi Ecstasy :	5 buah		
	a Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	a.01
	b Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	a.02
	c Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	a.03
	d Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo HATI	1 buah	btr/75 gr	a.04
	e Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo HATI	1 buah	btr/75 gr	a.05
02	Ecstasy Hijau	1 buah	btr/75 gr	a.06
03	Plastik steri Acid FL-2840 berisi serbuk/Kristal putih	1 buah	gr	a.07
04	Tabung saringan dan penjepit mesin	1 paket	-	a.08
05	Mesin cetak	1 buah	-	a.09
06	Alat cetak logo	11 buah	-	a.10
07	Impulse seler	1 buah	-	a.11
08	Alat-alat kunci	1 set	-	a.12
09	Skop kecil	1 buah	-	a.13
10	Aluminium foil	1 buah	-	a.14
11	Plastik klip sedang	1 buah	-	a.15
12	Loyang plastic warna Biru	2 buah	-	a.16
13	Buku tulis Little Sallor berisi catatan tulisan tangan	1 buah	-	a.17
14	Tanda terima pemesanan property tanggal 19 Mei 2010	1 lembar	-	a.18
15	Kwitansi sewa Apartemen City Resort Rp. 25.000.000	1 lembar	-	a.19
16	Kwitansi jaminan rekening listrik, air Rp. 3.000.000	1 lembar	-	a.20
17	Perjanjian sewa menyewa PAULUS 20-5-2010	4 lembar	-	a.21
18	Foto copy form hunian apartemen atas nama PAULUS	1 lembar	-	a.22
19	Sebuah KTP NIK : 02.5201.150665.0001 a.n PAULUS	1 lembar	-	a.23
20	Handphone Nokia 1202 & simcard No 0812-8377-1365	1 buah	-	a.24

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 2005 K/Pid.Sus/2011





Barang Bukti yang disita dari unit 1708 :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH		KODE BB
		SATUAN	ISI BRUTTO	
01	Plastik klip masing-masing berisi Ecstasy :	21 buah		
	a Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/73 gr	A.01
	b Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.02
	c Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.03
	d Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.04
	e Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.05
	f Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/74 gr	A.06
	g Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.07
	h Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.08
	i Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.09
	l Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.10
	k Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.11
	l Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/74 gr	A.12
	m Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.13
	n Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.14
	o Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.15
	p Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.16
	q Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.17
	r Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/73 gr	A.18
	s Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.19
	t Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/76 gr	A.20
	u Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.21
02	Ektasy Biru logo EIGNER	1 buah	btr/75 gr	A.22
03	Ektasy Hijau	1 buah	btr/66 gr	A.23
04	Ektasy Orange muda logo GOBER	1 buah	btr/23 gr	A.24
05	Ektasy Merah muda logo JBL	1 buah	btr/18 gr	A.25
06	Ektasy Biru logo EIGNER	1 buah	btr/10 gr	A.26
07	Ektasy Merah muda logo JBL	1 buah	btr/4 gr	A.27
08	Ektasy Kuning logo Batman dan JBL	1 buah	btr/1 gr	A.28
09	Loyang plastik berisi serbuk orange muda	1 buah	.000 gr	A.29
10	Loyang aluminium kotak berisi serbuk hijau muda	1 buah	gr	A.30
11	Loyang plastik orange berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.31
12	Loyang plastik biru berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.32
13	Kardus WRP berisi :			
	a Plastik klip berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.33.1
	b Plastik klip berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.32.2
	c Plastik klip berisi serbuk kecoklatan	1 buah	gr	A.33.3
14	Nampan plastik biru berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.34
15	Loyang aluminium kotak	4 buah	-	A.35
16	Loyang aluminium bulat	1 buah	-	A.36
17	Plastik klip besar berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.37
18	Plastik klip besar berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.38
19	Plastik berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.39
20	Plastik klip besar berisi serbuk putih	1 buah	.250 gr	A.40
21	Pewarna orange	1 buah	gr	A.41



22	Pewarna merah	1 buah	gr	A.42
23	Pewarna biru	1 buah	gr	A.43
24	Pewarna merah	1 buah	gr	A.444
25	Pewarna putih	1 buah	gr	A.45
26	Plastik berisi kristal putih	1 buah	gr	A.46
27	Plastik berisi kristal putih	1 buah	gr	A.47
28	Toples kuning	1 buah	gr	A.48
29	Toples hijau	1 buah	gr	A.49
30	Toples hijau	1 buah	gr	A.50
31	Botol plastik kecil orange	1 buah	gr	A.51
32	Oven merk KIRIN	1 buah	-	A.52
33	Timbangan elektrik merk CAMRY	1 buah	-	A.53
34	Saringan	1 sel	-	A.54
35	Mortir	1 set	-	A.55
36	Plastik kiloan	1 sel	-	A.56
37	Mesin cetak manual	1 set	-	A.57
38	Alat cetak logo	8 buah	-	A.58
39	Kunci kamar 1708 Apartemen City Resort	1 buah	-	A.59

- Bahwa surat Direktur IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri pada tanggal 08 Juli 2010 penyidik telah meminta bantuan ahli dari Puslabfor Bareskrim Polri untuk melakukan olah TKP dan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris terhadap barang bukti yang ditemukan di unit 0503 Apartemen City Resort dan sesuai hasil dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 1694/KNF/2010 tanggal 03 Agustus 2010 perihal Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti di Kamar Apartemen yang beralamat di Apartemen City Resort Kamar 0503 Tower Bougenville Cengkareng Jakarta Barat, menyimpulkan bahwa :
  - Dari hasil pemeriksaan secara teknis di TKP disimpulkan bahwa barang bukti yang positif mengandung Metamfetamina adalah barang bukti kode a.1 s/d a.3;
  - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :
    - Barang bukti kode a.1 s/d a.5 positif mengandung Metamfetamina, Kafein, Ketamine dan Methorphan;
    - Barang bukti kode a.6 dan a.8 positif mengandung Metamfetamina;
    - Barang bukti kode a.7 adalah Asam sitrat;Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa surat Direktur IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri pada tanggal 08 Juli 2010 penyidik telah meminta bantuan ahli dari Puslabfor Bareskrim Polri untuk melakukan olah TKP dan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris terhadap barang bukti yang ditemukan di unit 1708 Apartemen City Resort dan sesuai hasil dalam Berita Acara

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 2005 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 1694/KNF/2010 tanggal 03 Agustus 2010 perihal Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti di Kamar Apartemen yang beralamat di Apartemen City Resort Kamar 1708 Tower Bougenville Cengkareng Jakarta Barat, menyimpulkan bahwa :

1. Dari hasil pemeriksaan secara tehnik di tempat kejadian perkara disimpulkan bahwa Barang bukti yang positif mengandung Metamfetamina adalah barang bukti kode A. 1 s/d kode A. 21, kode A. 24, A. 35 dan A. 36;
2. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :
  - a. Barang bukti kode A. 1 s/d A. 28 positif mengandung Metamfetamina, Kafein, Ketamine dan Methorphan;
  - b. Barang bukti kode A. 30, A. 33,3 dan A. 45 positif mengandung Metamfetamina;
  - c. Barang bukti kode A. 29 mengandung kafein dan Ketamin;--
  - d. Barang bukti kode A. 31 dan A. 38 adalah Laktosa;
  - e. Barang bukti kode A. 32, A. 34 dan A. 37 mengandung Methorphan;
  - f. Barang bukti kode A. 33.1 mengandung Oekstromethorphan dan Ketamin;
  - g. Barang bukti kode A. 33.2, A. 46 mengandung Ketamin ;
  - h. Barang bukti kode A. 39 adalah Talk;
  - i. Barang bukti kode A. 40 adalah Avicel;
  - j. Barang bukti kode A. 41 s/d A. 44 dan A. 48 s/d A. 51 pewarna makanan;
  - k. Barang bukti kode A. 47 adalah Menthol;Dengan keterangan bahwa Metamfetamina terdapat pada nomor urut 61 terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

### LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Paulus Alias Acin dan saksi Bertu Kusnowirjono Alias Liang Chok Chsun Alias Acun (berkas perkara lain) bersama dengan Fauzi (DPO) dan Dede (DPO) pada hari Kamis, tanggal 08 Juli 2010 sekira jam 15.00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2010, bertempat di Unit 0503 Tower Bougenville Apartemen City Resort Cengkareng Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa Paulus Alias Acin Bertu Kusnowirjono Alias Liang Chok Chsun Alias Acun (berkas perkara lain) dan secara tanpa hak atau melawan hukum telah bersepakat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ecstasy beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mula kejadian ketika saksi Bertu Kusnowirjono Alias Liang Chok Chsun Alias Acun (berkas perkara lain) sudah lebih dahulu tertangkap oleh saksi AKP Tri Munawar dari Tim Narkoba Polda Metro Jaya, pada tanggal 08 Juli 2010 sekitar jam 04.00 Wib di kamar 133 Hotel Bintang Baru Jalan Dr. Soetomo Pasar Baru Jakarta Pusat dengan barang bukti 1,5 (satu koma lima) gram narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir Narkotika jenis ecstasy;
- Bahwa selanjutnya terhadap saksi Bertu Kusnowirjono Alias Liang Chok Chsun Alias Acun (berkas perkara lain) dilakukan interogasi dan hasil interogasi tersebut saksi Bertu Kusnowirjono Alias Liang Chok Chsun Alias Acun menerangkan bahwa sejak awal April 2010 sampai dengan Juli 2010 telah menerima penyerahan Ecstasy dari Terdakwa Paulus Alias Acin seluruhnya sekitar 35.000 butir yang penyerahannya dilakukan secara bertahap antara 2.000 s/d 3.000 butir setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali, selain itu pada tanggal 28 juni 2010 saksi Bertu Kusnowirjono Alias Liang Chok Chsun Alias Acun diajak Terdakwa main ke unit 0503 kemudian malam harinya tidur di unit 1708 Tower Bougenville Apartemen City Resort;
- Bahwa Pertengahan bulan Maret 2010 saksi Bertu Kusnowirjono Alias Liang Chok Chsun Alias Acun (berkas perkara lain) bertemu dengan Fauzi (DPO) di rumah kostnya di Jalan Keselamatan kemudian ditawarkan pekerjaan untuk mengantar Ecstasy dengan diberi upah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) per butir, selain itu saksi Bertu dikenalkan dengan Terdakwa Paulus Alias Acin oleh Fauzi di rumah kostnya di Jalan Keselamatan Jakarta Barat;
- Bahwa pada awal bulan April 2010 saksi ditelpon oleh Terdakwa Paulus Alias Acin karena disuruh Fauzi untuk mengantar Ecstasy kepada saksi, kemudian saksi meminta agar diantar kerumah kostnya di Barak No. 2

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 2005 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai 2 Jalan KH. Zaenul Arifin Blok B3 No. 8/9 Tamansari Jakarta Barat, sekitar satu jam kemudian Terdakwa datang kerumah kost saksi Bertu dan menyerahkan 2.000 (dua ribu) butir Ecstasy yang disimpan dalam amplop dan dimasukkan dalam kantong plastic;

- Sekitar sepuluh menit setelah menerima penyerahan ectasy dari Terdakwa Paulus Alias Acin, saksi ditelpon Fauzi (DPO) disuruh untuk menyerahkan 2.000 (dua ribu) butir Ecstasy tersebut kepada Dedi (DPO), selain itu Fauzi juga memberikan nomor handphone untuk komunikasi, setelah berkomunikasi dengan Dedi (DPO) kemudian saksi BERTU menyerahkan 2.000 (dua ribu) butir Ecstasy kepada Dedi dipinggir Jalan Mangga Besar XIII Jakarta Barat;
- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan dan penangkapan oleh saksi AKP Tri Munawar dan saksi Tri Murwanto, SH dari Tim Narkoba Polda Metro Jaya bersama dengan saksi Benidictus Tri. BP dan saksi Benidictus Tri. BP dari Direktorat IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Mabes Polri melakukan kerjasama untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Paulus Alias Acin;
- Sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa Paulus Alias Acin yang pada saat itu sedang berjalan kaki di pintu gerbang Apartemen berhasil ditangkap, setelah diinterogasi Terdakwa mengaku tinggal di unit 0503 Tower Bougenville Apartemen City Resort kemudian Terdakwa Paulus Alias Acin dibawa ke unit 0503 dan unit 1708 Tower Bougenville Apartemen City Resort Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat untuk melakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi Tatang dan saksi Endang Irtana selaku security Tower Bougenville City Resort, selain itu saksi Tri Murwanto membawa saksi Bertu Kusnowirjono Alias Liang Chok Chsun Alias Acun dipertemukan untuk dikonfrontir, kemudian saksi Bertu Kusnowirjono Alias Liang Chok Chsun Alias Acun membenarkan bahwa Terdakwa tersebut yang telah menyerahkan Ecstasy kepada saksi Bertu sejak awal April 2010 s/d Juli 2010;
- Setelah saksi AKP Tri Munawar dan saksi Tri Murwanto, SH dari Tim Narkoba Polda Metro Jaya bersama dengan saksi Benidictus TRI. BP dan saksi Benidictus TRI. BP dari Direktorat IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Mabes Polri melakukan pengeledahan di unit 0503 dan unit 1708 Tower Bougenville Apartemen City Resort Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat telah menemukan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyita barang bukti, kemudian didata dan diberi kode barang bukti dengan rinciannya sebagai berikut :

Barang Bukti yang disita dari Unit 0503 :

NO	JENIS BARANG BUKTI		JUMLAH		KODE BB
			SATUAN	ISI BRUTTO	
01	Plastik klip masing-masing berisi Ecstasy :		5 buah		
	a	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	a.01
	b	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	a.02
	c	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	a.03
	d	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo HATI	1 buah	btr/75 gr	a.04
	e	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo HATI	1 buah	btr/75 gr	a.05
02	Ecstasy Hijau		1 buah	btr/75 gr	a.06
03	Plastik steri Acid FL-2840 berisi serbuk/Kristal putih		1 buah	gr	a.07
04	Tabung saringan dan penjepit mesin		1 paket	-	a.08
05	Mesin cetak		1 buah	-	a.09
06	Alat cetak logo		11 buah	-	a.10
07	Impulse seler		1 buah	-	a.11
08	Alat-alat kunci		1 set	-	a.12
09	Skop kecil		1 buah	-	a.13
10	Aluminium foil		1 buah	-	a.14
11	Plastik klip sedang		1 buah	-	a.15
12	Loyang plastic warna Biru		2 buah	-	a.16
13	Buku tulis Little Sallor berisi catatan tulisan tangan		1 buah	-	a.17
14	Tanda terima pemesanan property tanggal 19 Mei 2010		1 lembar	-	a.18
15	Kwitansi sewa Apartemen City Resort Rp. 25.000.000		1 lembar	-	a.19
16	Kwitansi jaminan rekening listrik, air Rp. 3.000.000		1 lembar	-	a.20
17	Perjanjian sewa menyewa PAULUS 20-5-2010		4 lembar	-	a.21
18	Foto copy form hunian apartemen atas nama PAULUS		1 lembar	-	a.22
19	Sebuah KTP NIK : 02.5201.150665.0001 a.n PAULUS		1 lembar	-	a.23
20	Handphone Nokia 1202 & simcard No 0812-8377-1365		1 buah	-	a.24

Barang Bukti yang disita dari unit 1708 :

NO	JENIS BARANG BUKTI		JUMLAH		KODE BB
			SATUAN	ISI BRUTTO	
01	Plastik klip masing-masing berisi Ecstasy :		21 buah		
	a	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/73 gr	A.01
	b	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.02
	c	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.03
	d	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.04
	e	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.05
	f	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/74 gr	A.06
	g	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.07
	h	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.08

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 2005 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	i	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.09
	l	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.10
	k	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.11
	l	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/74 gr	A.12
	m	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.13
	n	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.14
	o	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.15
	p	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.16
	q	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.17
	r	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/73 gr	A.18
	s	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.19
	t	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/76 gr	A.20
	u	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.21
02		Ektasy Biru logo EIGNER	1 buah	btr/75 gr	A.22
03		Ektasy Hijau	1 buah	btr/66 gr	A.23
04		Ektasy Orange muda logo GOBER	1 buah	btr/23 gr	A.24
05		Ektasy Merah muda logo JBL	1 buah	btr/18 gr	A.25
06		Ektasy Biru logo EIGNER	1 buah	btr/10 gr	A.26
07		Ektasy Merah muda logo JBL	1 buah	btr/4 gr	A.27
08		Ektasy Kuning logo Batman dan JBL	1 buah	btr/1 gr	A.28
09		Loyang plastik berisi serbuk orange muda	1 buah	.000 gr	A.29
10		Loyang aluminium kotak berisi serbuk hijau muda	1 buah	gr	A.30
11		Loyang plastik orange berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.31
12		Loyang plastik biru berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.32
13		Kardus WRP berisi :			
	a	Plastik klip berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.33.1
	b	Plastik klip berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.32.2
	c	Plastik klip berisi serbuk kecoklatan	1 buah	gr	A.33.3
14		Nampan plastik biru berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.34
15		Loyang aluminium kotak	4 buah	-	A.35
16		Loyang aluminium bulat	1 buah	-	A.36
17		Plastik klip besar berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.37
18		Plastik klip besar berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.38
19		Plastik berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.39
20		Plastik klip besar berisi serbuk putih	1 buah	.250 gr	A.40
21		Pewarna orange	1 buah	gr	A.41
22		Pewarna merah	1 buah	gr	A.42
23		Pewarna biru	1 buah	gr	A.43
24		Pewarna merah	1 buah	gr	A.444
25		Pewarna putih	1 buah	gr	A.45
26		Plastik berisi kristal putih	1 buah	gr	A.46
27		Plastik berisi kristal putih	1 buah	gr	A.47
28		Toples kuning	1 buah	gr	A.48
29		Toples hijau	1 buah	gr	A.49
30		Toples hijau	1 buah	gr	A.50
31		Botol plastik kecil orange	1 buah	gr	A.51
32		Oven merk KIRIN	1 buah	-	A.52
33		Timbangan elektrik merk CAMRY	1 buah	-	A.53
34		Saringan	1 set	-	A.54
35		Mortir	1 set	-	A.55
36		Plastik kiloan	1 set	-	A.56
37		Mesin cetak manual	1 set	-	A.57
38		Alat cetak logo	8 buah	-	A.58
39		Kunci kamar 1708 Apartemen City Resort	1 buah	-	A.59



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir Maret 2010 Terdakwa Paulus Alias Acin telah diajari mencetak ecstasy oleh Fauzi (OPO) menggunakan bahan dan peralatan milik Fauzi (OPO), kemudian sejak awal April 2010 telah disuruh oleh Fauzi untuk mencetak ecstasy ditempat tinggalnya di unit 2252 Apartemen Atap Merah (Red Top) di Jalan Pecenongan Jakarta Pusat;
- Pada tanggal 21 Mei 2010 Terdakwa Paulus Alias Acin dan Fauzi memindahkn bahan dan peralatan cetak ecstasy dari unit 2252 Apartemen Atap Merah (Red Top) di Jalan Pecenongan, Jakarta Pusat ke unit 0503 Tower Bougenville Apartemen City Resort dan mulai saat itu Terdakwa Paulus Alias Aci disuruh oleh Fauzi untuk bekerja mencetak ecstasy di unit 0503 di unit 1708 Tower Bougenville Apartemen City Resort Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, tetapi Fauzi meminta Terdakwa Paulus alias Acin apabila mencetak ecstasy agar tetap dikerjakan di unit 0503;
- Bahwa bahan dan alat yang digunakan untuk mencetak ecstasy disiapkan oleh Fauzi (DPO) sedangkan seluruh ecstasy yang pernah dicetak telah diserahkan oleh Terdakwa Paulus Alias Acin kepada Acun atas suruhan Fauzi, sehingga dalam melakukan pekerjaan tersebut Terdakwa Paulus Alias Acin menerima imban atau upah dari Fauzi sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perbutir ecstasy;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2010 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Fauzi (DPO) menemui saksi Sera Regina di kantor Emerald Real Estate Agent Taman Palem bermaksud ingin menyewa apartemen, kemudian saksi Sera Regina menawarkan unit 0503 Tower Bougenville Apartemen City Resort dengan harga sewa Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) selama satu tahun, kemudian Terdakwa dan FAUZI menyetujuinya dan membayar uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pelunasannya akan dilakukan pada tanggal 20 Mei 2010 kemudian saksi menyerahkan kunci unit 0503 kepada Terdakwa;
- Pada tanggal 16 Juni 2010 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Fauzi (DPO) datang lagi menemui saksi Sera Regina di kantor Emerald Real Estate Agent Taman Palem untuk menyewa apartemen, saksi menawarkan unit 1708 Tower Bougenville Apartemen City Resort dengan harga sewa Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama satu tahun kemudian Fauzi menyetujui dan menandatangani perjanjian sewa menyewa dan pada tanggal 17 Juni 2010 saksi menyerahkan kunci unit

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 2005 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1708 kepada Fauzi (DPO), dan telah dilakukan penyitaan barang bukti dari saksi Sera Regina berupa foto copy :

- Perjanjian sewa menyewa unit 1708 Apartemen City Resort Tower Bougenville Jakarta Barat tanggal 16 Juni 2010 atas nama Fauzi;
- Kwitansi penerimaan uang dari Fauzi tanggal 17 Juni 2010 sebesar Rp. 15.500.000,-;
- Kwitansi penerimaan uang dari Fauzi tanggal 17 Juni 2010 sebesar Rp. 3.000.000,-;
- Kartu tanda Penduduk (KTP) No. 14.71.04.1 004.i.35482.06 atas nama Fauzi;
- Bahwa surat Direktur IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri pada tanggal 08 Juli 2010 penyidik telah meminta bantuan ahli dari Puslabfor Bareskrim Polri untuk melakukan olah TKP dan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris terhadap barang bukti yang ditemukan di unit 0503 Apartemen City Resort dan sesuai hasil dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 1694/KNF/2010 tanggal 03 Agustus 2010 perihal Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti di Kamar Apartemen yang beralamat di Apartemen City Resort Kamar 0503 Tower Bougenville Cengkareng Jakarta Barat, menyimpulkan bahwa :
  1. Dari hasil pemeriksaan secara teknis di TKP disimpulkan bahwa barang bukti yang positif mengandung Metamfetamina adalah barang bukti kode a.1 s/d a.3;
  2. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :
    - a. Barang bukti kode a.1 s/d a.5 positif mengandung Metamfetamina, Kafein, Ketamine dan Methorphan;
    - b. Barang bukti kode a.6 dan a.8 positif mengandung Metamfetamina;
    - c. Barang bukti kode a.7 adalah Asam sitrat;
- Bahwa surat Direktur IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri pada tanggal 08 Juli 2010 penyidik telah meminta bantuan ahli dari Puslabfor Bareskrim Polri untuk melakukan olah TKP dan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris terhadap barang bukti yang ditemukan di unit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1708 Apartement City Resort dan sesuai hasil dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 1694/KNF/2010 tanggal 03 Agustus 2010 perihal Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti di Kamar Apartemen yang beralamat di Apartemen City Resort Kamar 1708 Tower Bougenville Cengkareng Jakarta Barat, menyimpulkan bahwa :

1. Dari hasil pemeriksaan secara tehnik di tempat kejadian perkara disimpulkan bahwa Barang bukti yang positif mengandung Metamfetamina barang bukti kode A. 1 s/d kode A. 21, kode A. 24, A. 35 dan A. 36;
2. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :
  - a. Barang bukti kode A. 1 s/d A. 28 positif mengandung Metamfetamina, Kafein, Ketamine dan Methorphan;
  - b. Barang bukti kode A. 30, A. 33,3 dan A. 45 positif mengandung Metamfetamina;
  - c. Barang bukti kode A. 29 mengandung kafein dan Ketamin;
  - d. Barang bukti kode A. 31 dan A. 38 adalah Laktosa;
  - e. Barang bukti kode A. 32, A. 34 dan A. 37 mengandung Methorphan;
  - f. Barang bukti kode A. 33.1 mengandung Oekstromethorpan dan Ketamin;
  - g. Barang bukti kode A. 33.2, A. 46 mengandung Ketamin;
  - h. Barang bukti kode A. 39 adalah Talk;
  - i. Barang bukti kode A. 40 adalah Avicel;
  - j. Barang bukti kode A. 41 s/d A. 44 dan A. 48 s/d A. 51 pewarna makanan;
  - k. Barang bukti kode A. 47 adalah Menthol;Dengan keterangan bahwa Metametamina terdapat pada nomor urut 61 terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa PAULUS Alias ACIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 Februari 2011 sebagai berikut :

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 2005 K/Pid.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Paulus alias Acin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemupakatan jahat secara terorganisir menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram “melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan primair :
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Paulus alias Acin dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang Bukti yang disita dari Unit 0503

No.	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH		KODE BB
		SATUAN	ISI BRUTTO	
1	Plastik klip masing-masing berisi Ecstasy :	5 buah		
	a Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	a.01
	b Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	a.02
	c Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	a.03
	d Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo HATI	1 buah	btr/75 gr	a.04
	e Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo HATI	1 buah	btr/75 gr	a.05
2	Ecstasy Hijau	1 buah	btr/75 gr	a.06
3	Plastik steri Acid FL-2840 berisi serbuk/Kristal putih	1 buah	gr	a.07
4	Tabung saringan dan penjepit mesin	1 paket	-	a.08
5	Mesin cetak	1 buah	-	a.09
6	Alat cetak logo	11 buah	-	a.10
7	Impulse seler	1 buah	-	a.11
8	Alat-alat kunci	1 set	-	a.12
9	Skop kecil	1 buah	-	a.13
10	Aluminium foil	1 buah	-	a.14
11	Plastik klip sedang	1 buah	-	a.15
12	Loyang plastic warna Biru	2 buah	-	a.16
13	Buku tulis Little Sallor berisi catatan tulisan tangan	1 buah	-	a.17
14	Tanda terima pemesanan property tanggal 19 Mei 2010	1 lembar	-	a.18
15	Kwitansi sewa Apartemen City Resort Rp. 25.000.000	1 lembar	-	a.19
16	Kwitansi jaminan rekening listrik, air Rp. 3.000.000	1 lembar	-	a.20
17	Perjanjian sewa menyewa PAULUS 20-5-2010	4 lembar	-	a.21
18	Foto copy form hunian apartemen atas nama PAULUS	1 lembar	-	a.22
19	Sebuah KTP NIK : 02.5201.150665.0001 a.n PAULUS	1 lembar	-	a.23
20	Handphone Nokia 1202 & simcard No 0812-8377-1365	1 buah	-	a.24

Barang bukti yang disita dari unit 1708

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH		KODE BB
		SATUAN	ISI BRUTTO	
01	Plastik klip masing-masing berisi Ecstasy :	21 buah		
	a Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/73 gr	A.01
	b Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.02
	c Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.03
	d Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.04
	e Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.05
	f Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/74 gr	A.06
	g Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.07
	h Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.08
	i Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.09
	j Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.10
	k Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	l	Plastik klip berisi Ekstasi merah muda logo GOBER	1 buah	btr/74 gr	A.12
	m	Plastik klip berisi Ekstasi merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.13
	n	Plastik klip berisi Ekstasi merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.14
	o	Plastik klip berisi Ekstasi merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.15
	p	Plastik klip berisi Ekstasi merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.16
	q	Plastik klip berisi Ekstasi merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.17
	r	Plastik klip berisi Ekstasi merah muda logo GOBER	1 buah	btr/73 gr	A.18
	s	Plastik klip berisi Ekstasi merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.19
	t	Plastik klip berisi Ekstasi merah muda logo GOBER	1 buah	btr/76 gr	A.20
	u	Plastik klip berisi Ekstasi merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.21
02		Ektasy Biru logo EIGNER	1 buah	btr/75 gr	A.22
03		Ektasy Hijau	1 buah	btr/66 gr	A.23
04		Ektasy Orange muda logo GOBER	1 buah	btr/23 gr	A.24
05		Ektasy Merah muda logo JBL	1 buah	btr/18 gr	A.25
06		Ektasy Biru logo EIGNER	1 buah	btr/10 gr	A.26
07		Ektasy Merah muda logo JBL	1 buah	btr/4 gr	A.27
08		Ektasy Kuning logo Batman dan JBL	1 buah	btr/1 gr	A.28
09		Loyang plastik berisi serbuk orange muda	1 buah	.000 gr	A.29
10		Loyang aluminium kotak berisi serbuk hijau muda	1 buah	gr	A.30
11		Loyang plastik orange berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.31
12		Loyang plastik biru berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.32
13		Kardus WRP berisi :			
	a	Plastik klip berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.33.1
	b	Plastik klip berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.32.2
	c	Plastik klip berisi serbuk kecoklatan	1 buah	gr	A.33.3
14		Nampan plastik biru berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.34
15		Loyang aluminium kotak	4 buah	-	A.35
16		Loyang aluminium bulat	1 buah	-	A.36
17		Plastik klip besar berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.37
18		Plastik klip besar berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.38
19		Plastik berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.39
20		Plastik klip besar berisi serbuk putih	1 buah	.250 gr	A.40
21		Pewarna orange	1 buah	gr	A.41
22		Pewarna merah	1 buah	gr	A.42
23		Pewarna biru	1 buah	gr	A.43
24		Pewarna merah	1 buah	gr	A.444
25		Pewarna putih	1 buah	gr	A.45
26		Plastik berisi kristal putih	1 buah	gr	A.46
27		Plastik berisi kristal putih	1 buah	gr	A.47
28		Toples kuning	1 buah	gr	A.48
29		Toples hijau	1 buah	gr	A.49
30		Toples hijau	1 buah	gr	A.50
31		Botol plastik kecil orange	1 buah	gr	A.51
32		Oven merk KIRIN	1 buah	-	A.52
33		Timbangan elektrik merk CAMRY	1 buah	-	A.53
34		Saringan	1 set	-	A.54
35		Mortir	1 set	-	A.55
36		Plastik kiloan	1 set	-	A.56
37		Mesin cetak manual	1 set	-	A.57
38		Alat cetak logo	8 buah	-	A.58
39		Kunci kamar 1708 Apartemen City Resort	1 buah	-	A.59

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 2391/Pid.B/2010/PN.Jak.Bar tanggal 17 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan, Terdakwa Paulus Alias Acin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 2005 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN SECARA TERORGANISASI”;

2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
3. Menetapkan, apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan, barang bukti yang berupa :

Barang Bukti yang disita dari Unit 0503 :

N0	JENIS BARANG BUKTI		JUMLAH		KODE BB
			SATUAN	ISI BRUTTO	
01	Plastik klip masing-masing berisi Ecstasy :		5 buah		
	a	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	a.01
	b	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	a.02
	c	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	a.03
	d	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo HATI	1 buah	btr/75 gr	a.04
	e	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo HATI	1 buah	btr/75 gr	a.05
02	Ecstasy Hijau		1 buah	btr/75 gr	a.06
03	Plastik steri Acid FL-2840 berisi serbuk/Kristal putih		1 buah	gr	a.07
04	Tabung saringan dan penjepit mesin		1 paket	-	a.08
05	Mesin cetak		1 buah	-	a.09
06	Alat cetak logo		11 buah	-	a.10
07	Impulse seler		1 buah	-	a.11
08	Alat-alat kunci		1 set	-	a.12
09	Skop kecil		1 buah	-	a.13
10	Aluminium foil		1 buah	-	a.14
11	Plastik klip sedang		1 buah	-	a.15
12	Loyang plastic warna Biru		2 buah	-	a.16
13	Buku tulis Little Sallor berisi catatan tulisan tangan		1 buah	-	a.17
14	Tanda terima pemesanan property tanggal 19 Mei 2010		1 lembar	-	a.18
15	Kwitansi sewa Apartemen City Resort Rp. 25.000.000		1 lembar	-	a.19
16	Kwitansi jaminan rekening listrik, air Rp. 3.000.000		1 lembar	-	a.20
17	Perjanjian sewa menyewa PAULUS 20-5-2010		4 lembar	-	a.21
18	Foto copy form hunian apartemen atas nama PAULUS		1 lembar	-	a.22
19	Sebuah KTP NIK : 02.5201.150665.0001 a.n PAULUS		1 lembar	-	a.23
20	Handphone Nokia 1202 & simcard No 0812-8377-1365		1 buah	-	a.24

Barang bukti yang disita dari unit 1708

N0	JENIS BARANG BUKTI		JUMLAH		KODE BB
			SATUAN	ISI BRUTTO	
01	Plastik klip masing-masing berisi Ecstasy :		21 buah		
	a	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/73 gr	A.01
	b	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.02
	c	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.03
	d	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.04

26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	e	Plastik klip berisi Ekstasi merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.05
	f	Plastik klip berisi Ekstasi merah muda logo GOBER	1 buah	btr/74 gr	A.06
	g	Plastik klip berisi Ekstasi merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.07
	h	Plastik klip berisi Ekstasi merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.08
	i	Plastik klip berisi Ekstasi merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.09
	l	Plastik klip berisi Ekstasi merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.10
	k	Plastik klip berisi Ekstasi merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.11
	l	Plastik klip berisi Ekstasi merah muda logo GOBER	1 buah	btr/74 gr	A.12
	m	Plastik klip berisi Ekstasi merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.13
	n	Plastik klip berisi Ekstasi merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.14
	o	Plastik klip berisi Ekstasi merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.15
	p	Plastik klip berisi Ekstasi merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.16
	q	Plastik klip berisi Ekstasi merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.17
	r	Plastik klip berisi Ekstasi merah muda logo GOBER	1 buah	btr/73 gr	A.18
	s	Plastik klip berisi Ekstasi merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.19
	t	Plastik klip berisi Ekstasi merah muda logo GOBER	1 buah	btr/76 gr	A.20
	u	Plastik klip berisi Ekstasi merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.21
02		Ektasy Biru logo EIGNER	1 buah	btr/75 gr	A.22
03		Ektasy Hijau	1 buah	btr/66 gr	A.23
04		Ektasy Orange muda logo GOBER	1 buah	btr/23 gr	A.24
05		Ektasy Merah muda logo JBL	1 buah	btr/18 gr	A.25
06		Ektasy Biru logo EIGNER	1 buah	btr/10 gr	A.26
07		Ektasy Merah muda logo JBL	1 buah	btr/4 gr	A.27
08		Ektasy Kuning logo Batman dan JBL	1 buah	btr/1 gr	A.28
09		Loyang plastik berisi serbuk orange muda	1 buah	.000 gr	A.29
10		Loyang aluminium kotak berisi serbuk hijau muda	1 buah	gr	A.30
11		Loyang plastik orange berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.31
12		Loyang plastik biru berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.32
13		Kardus WRP berisi :			
	a	Plastik klip berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.33.1
	b	Plastik klip berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.32.2
	c	Plastik klip berisi serbuk kecoklatan	1 buah	gr	A.33.3
14		Nampan plastik biru berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.34
15		Loyang aluminium kotak	4 buah	-	A.35
16		Loyang aluminium bulat	1 buah	-	A.36
17		Plastik klip besar berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.37
18		Plastik klip besar berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.38
19		Plastik berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.39
20		Plastik klip besar berisi serbuk putih	1 buah	.250 gr	A.40
21		Pewarna orange	1 buah	gr	A.41
22		Pewarna merah	1 buah	gr	A.42
23		Pewarna biru	1 buah	gr	A.43
24		Pewarna merah	1 buah	gr	A.444
25		Pewarna putih	1 buah	gr	A.45
26		Plastik berisi kristal putih	1 buah	gr	A.46
27		Plastik berisi kristal putih	1 buah	gr	A.47
28		Toples kuning	1 buah	gr	A.48
29		Toples hijau	1 buah	gr	A.49
30		Toples hijau	1 buah	gr	A.50
31		Botol plastik kecil orange	1 buah	gr	A.51
32		Oven merk KIRIN	1 buah	-	A.52
33		Timbangan elektrik merk CAMRY	1 buah	-	A.53
34		Saringan	1 set	-	A.54
35		Mortir	1 set	-	A.55

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 2005 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	Plastik kiloan	1 set	-	A.56
37	Mesin cetak manual	1 set	-	A.57
38	Alat cetak logo	8 buah	-	A.58
39	Kunci kamar 1708 Apartemen City Resort	1 buah	-	A.59

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menghukum, Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 210/PID/2011/PT.DKI tanggal 1 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 2391/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR tanggal 17 Maret 2011 yang dimintakan banding tersebut sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
- Menyatakan, Terdakwa Paulus Alias Acin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN SECARA TERORGANISASI";
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Menetapkan, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan, barang bukti yang berupa :

Barang Bukti yang disita dari Unit 0503

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH		KODE BB
		SATUAN	ISI BRUTTO	
01	Plastik klip masing-masing berisi Ecstasy :	5 buah		
	a Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	a.01
	b Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	a.02
	c Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	a.03
	d Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo HATI	1 buah	btr/75 gr	a.04
	e Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo HATI	1 buah	btr/75 gr	a.05





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02	Ectasy Hijau	1 buah	btr/75 gr	a.06
03	Plastik steri Acid FL-2840 berisi serbuk/Kristal putih	1 buah	gr	a.07
04	Tabung saringan dan penjepit mesin	1 paket	-	a.08
05	Mesin cetak	1 buah	-	a.09
06	Alat cetak logo	11 buah	-	a.10
07	Impulse seler	1 buah	-	a.11
08	Alat-alat kunci	1 set	-	a.12
09	Skop kecil	1 buah	-	a.13
10	Aluminium foil	1 buah	-	a.14
11	Plastik klip sedang	1 buah	-	a.15
12	Loyang plastic warna Biru	2 buah	-	a.16
13	Buku tulis Little Sailor berisi catatan tulisan tangan	1 buah	-	a.17
14	Tanda terima pemesanan property tanggal 19 Mei 2010	1 lembar	-	a.18
15	Kwitansi sewa Apartemen City Resort Rp. 25.000.000	1 lembar	-	a.19
16	Kwitansi jaminan rekening listrik, air Rp. 3.000.000	1 lembar	-	a.20
17	Perjanjian sewa menyewa PAULUS 20-5-2010	4 lembar	-	a.21
18	Foto copy form hunian apartemen atas nama PAULUS	1 lembar	-	a.22
19	Sebuah KTP NIK : 02.5201.150665.0001 a.n PAULUS	1 lembar	-	a.23
20	Handphone Nokia 1202 & simcard No 0812-8377-1365	1 buah	-	a.24

## Barang bukti yang disita dari unit 1708

NO	JENIS BARANG BUKTI		JUMLAH		KODE BB
			SATUAN	ISI BRUTTO	
01	Plastik klip masing-masing berisi Ecstasy :		21 buah		
	a	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/73 gr	A.01
	b	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.02
	c	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.03
	d	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.04
	e	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.05
	f	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/74 gr	A.06
	g	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.07
	h	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.08
	i	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.09
	l	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.10
	k	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.11
	l	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/74 gr	A.12
	m	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.13
	n	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.14
	o	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.15
	p	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.16
	q	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.17
	r	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/73 gr	A.18
	s	Plastik klip berisi Ekstasy merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.19

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 2005 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	t	Plastik klip berisi Ekstasi merah muda logo GOBER	1 buah	btr/76 gr	A.20
	u	Plastik klip berisi Ekstasi merah muda logo GOBER	1 buah	btr/75 gr	A.21
02		Ekstasi Biru logo EIGNER	1 buah	btr/75 gr	A.22
03		Ekstasi Hijau	1 buah	btr/66 gr	A.23
04		Ekstasi Orange muda logo GOBER	1 buah	btr/23 gr	A.24
05		Ekstasi Merah muda logo JBL	1 buah	btr/18 gr	A.25
06		Ekstasi Biru logo EIGNER	1 buah	btr/10 gr	A.26
07		Ekstasi Merah muda logo JBL	1 buah	btr/4 gr	A.27
08		Ekstasi Kuning logo Batman dan JBL	1 buah	btr/1 gr	A.28
09		Loyang plastik berisi serbuk orange muda	1 buah	.000 gr	A.29
10		Loyang aluminium kotak berisi serbuk hijau muda	1 buah	gr	A.30
11		Loyang plastik orange berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.31
12		Loyang plastik biru berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.32
13		Kardus WRP berisi :			
	a	Plastik klip berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.33.1
	b	Plastik klip berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.32.2
	c	Plastik klip berisi serbuk kecoklatan	1 buah	gr	A.33.3
14		Nampan plastik biru berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.34
15		Loyang aluminium kotak	4 buah	-	A.35
16		Loyang aluminium bulat	1 buah	-	A.36
17		Plastik klip besar berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.37
18		Plastik klip besar berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.38
19		Plastik berisi serbuk putih	1 buah	gr	A.39
20		Plastik klip besar berisi serbuk putih	1 buah	.250 gr	A.40
21		Pewarna orange	1 buah	gr	A.41
22		Pewarna merah	1 buah	gr	A.42
23		Pewarna biru	1 buah	gr	A.43
24		Pewarna merah	1 buah	gr	A.444
25		Pewarna putih	1 buah	gr	A.45
26		Plastik berisi kristal putih	1 buah	gr	A.46
27		Plastik berisi kristal putih	1 buah	gr	A.47
28		Toples kuning	1 buah	gr	A.48
29		Toples hijau	1 buah	gr	A.49
30		Toples hijau	1 buah	gr	A.50
31		Botol plastik kecil orange	1 buah	gr	A.51
32		Oven merk KIRIN	1 buah	-	A.52
33		Timbangan elektrik merk CAMRY	1 buah	-	A.53
34		Saringan	1 set	-	A.54
35		Mortir	1 set	-	A.55
36		Plastik kiloan	1 set	-	A.56
37		Mesin cetak manual	1 set	-	A.57
38		Alat cetak logo	8 buah	-	A.58
39		Kunci kamar 1708 Apartemen City Resort	1 buah	-	A.59

Dirampas untuk dimusnahkan

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 210/PID/2011/ PT. DKI jo No. 2391/Pid.B/2010/PN.Jkt.Bar yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 September 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 5 September 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Agustus 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 5 September 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan menghukum Terdakwa Paulus alias Acin dengan Pidana Penjara selama 20 (dua puluh) tahun dipotong masa tahanan sementara;

Bahwa putusan selama 20 (dua puluh) tahun, menurut kami tidaklah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan sebagai produsen Ecstasy hal ini didasarkan fakta dipersidangan walaupun pengakuan Terdakwa semua itu adalah kepunyaan dari Fauzi (DPO) akan tetapi peran Terdakwa sangat dominan dalam peredaran Narkotika Golongan I jenis Ecstasy yang jumlah mencapai ribuan butir tersebut, dimana telah kita ketahui bersama Narkotika adalah merupakan zat atau obat yang menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan dan masyarakat khususnya generasi muda jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengibatan. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan Nasional Negara Republik Indonesia;

Tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilakukan secara perorangan, melainkan melibatkan banyak orang yaitu secara bersama-sama dengan Fauzi (DPO) dan Bertu Kusnowirjono alias Liang Chok Chsun alias Acun sehingga merupakan sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas. Berdasarkan hal tersebut dimana dalam kurun waktu antara tahun 1997 sampai dengan tahun 2008 ternyata tingkat penyalahgunaan Narkotika di Indonesia semakin meningkat baik kuantitatif maupun kualitatif maka pemerintah guna meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika telah melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 1997

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 2005 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika diganti dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan memperberat ancaman pidananya namun demikian sampai saat ini ternyata pelaku tindak pidana Narkotika tidak juga menurun malah makin meningkat dan mengingat sepanjang persidangan tidak ada hal yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan masih jauhnya dari ancaman pidana bagi produsen Narkotika yang diancam pidana mati;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang menaikkan pidana penjara oleh Pengadilan Negeri dari penjara selama 15 tahun menjadi 20 tahun telah tepat dan benar mengingat banyaknya jumlah ecstasy serta bergolongan I. Namun jika dikenakan hukuman seumur hidup juga dirasakan terlalu berat sesuai permintaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena Terdakwa bukanlah sebagai pemilik ecstasy tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat 2 jo Pasal 132 ayat 2, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut;

Membebani Termohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2011 oleh Dr. M. Hatta Ali, SH.MH., Hakim Agung / Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.R. Imam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harjadi, SH.MH., dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum. Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/ H.R. Imam Harjadi, SH.MH.,

Ttd/ Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum.

Ketua

Ttd/ Dr. M. Hatta Ali, SH.MH.,

Panitera Pengganti

Ttd/ Budi Prasetyo, SH.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

S U N A R Y O, SH. MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 2005 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)